

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai Lembaga Independen dalam Penyelesaian Pelanggaran Siaran

Andi Setiawan*¹ dan M Khablul Fajar²

^{1,2}Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya

Info Artikel

Article History

Disubmit 20 Oktober 2020
Diterima 30 Desember 2020
Diterbitkan 2 Januari 2021

Kata Kunci

KPI;
lembaga independen;
monitoring;
siaran

KPI;
independent institution;
monitoring;
broadcast

Abstrak

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga independen di Indonesia yang mempunyai kewenangan sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran Indonesia. Sebagai lembaga pengawas penyiaran, KPI berwenang memberikan teguran atau peringatan kepada media yang menayangkan siaran-siaran yang tidak layak untuk diperlihatkan kepada masyarakat. Dewasa ini banyak sekali siaran-siaran yang tidak layak untuk ditonton terutama bagi anak-anak, karena siaran tersebut tidak mendidik. Untuk itu perlu adanya pengawasan oleh KPI agar siaran-siaran tersebut layak untuk ditonton. Untuk memaksimalkan kinerjanya di tingkat daerah maka dibentuk KPID. KPID dibentuk di wilayah provinsi untuk mengawasi tayangan-tayangan di wilayah tersebut. KPI dan KPID dalam menjalankan tugasnya membuat regulasi berupa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar program Siaran. Tujuan dibuatnya regulasi tersebut guna menegakkan aturan mengenai pelanggaran program siaran yang merusak nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan konsep monitoring guna melihat peran yang dilakukan media di wilayah Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah KPID telah berupaya mengawasi lembaga penyiaran yang berpedoman kepada P3SPS dengan tujuan untuk membekali lembaga penyiaran agar tetap menayangkan siaran yang sehat dan tentu saja yang berkualitas.

Abstract

The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) is an independent institution in Indonesia which has the authority to act as a regulator for the implementation of Indonesian broadcasting. As a broadcasting supervisory agency, KPI has the authority to give a warning or warning to the media that broadcasts that are not suitable to be shown to the public. Nowadays there are a lot of broadcast that are not suitable to watch, especially for children, because they are not educational. For this reason, it is necessary to have supervision by the KPI so that these broadcasts are worth watching. To maximize its performance at the regional level, a KPID was formed. KPID are formed in provincial areas to monitor broadcasts in the region. KPI and KPID in carrying out their duties make regulations in the form of broadcast behaviour guidelines (P3) and broadcast program standards. The purpose of making these regulations is to enforce rules regarding broadcast program violations that destroy the values prevailing in society. In this study, using the concept of monitoring to see the role played by KPID in resolving violations committed by the media in the East Java region. The result of this research is that KPID has endeavoured to supervise broadcasting institutions based on P3SPS with the aim of equipping broadcasting institutions to keep broadcasting healthy and of course good ones.

PENDAHULUAN

Lembaga negara merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam berjalannya suatu Negara. Hal tersebut dikarenakan lembaga negara merupakan suatu organ yang mengisi dan menjalankan negara. Ketiadaan lembaga

negara dapat menyebabkan sebuah Negara tidak akan berfungsi atau berjalan. Selain itu, ketiadaan lembaga negara dalam struktur suatu Negara akan menyebabkan tidak efektifnya keberadaan suatu negara, bahkan besar kemungkinan akan mengakibatkan goya dan runtuhnya suatu negara (Patrialis Akbar, 2013:6). Kemunculan lembaga-lembaga negara atau komisi-komisi yang bersifat independen merupakan sebuah gejala yang mendunia, termasuk di Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2010:25). Kemunculan lembaga

* E-mail: andi.setiawan@ub.ac.id
Address: Jalan Veteran Malang, Jawa Timur, Indonesia

bagi lembaga negara yang bersifat independen merupakan jawaban atas tuntutan publik yang sudah “gerah” dengan pemerintahan saat itu. Lembaga-lembaga negara tersebut bersifat sebagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary body*). Salah satu lembaga negara penunjang yang ada di Indonesia yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia

Menurut peneliti senior Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Ignatius Haryanto mengatakan bahwa saat ini kondisi industri penyiaran Indonesia sangat tidak sehat (Tribunnews.com) Maka dari itu dibutuhkan peran dari lembaga untuk mengawasi yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kehadiran KPI sangatlah penting untuk membatasi dan mengawasi televisi dan radio di Indonesia agar tetap sehat dan tidak kebablasan.

Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal peyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran, Pasal 8 ayat 1 (UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran sebagai mana diatur dalam UU penyiaran, pasal 7 ayat 2. Secara konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxillary state institution* (Andi Setiawan dkk,2015:25)

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Untuk mengatur lembaga penyiaran sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2007 maka dibentuklah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) berkedudukan di tingkat provinsi untuk membantu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat dalam mengawasi isi siaran yang ada di daerahnya. Jadi KPID Provinsi Jawa Timur itu sendiri adalah lembaga independen yang mengatur bidang penyiaran khususnya di wilayah provinsi Jawa Timur yang memiliki wewenang menetapkan standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran (P3SPS), Mengawasi pelaksanaan peraturan. Menyusun peraturan, memberikan sanksi terhadap pelanggaran, Melakukan koordinasi atau kerja- sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas tulisan ini akan

mengkaji berkaitan dengan peran KPI dalam pengawasan isi siaran.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu riset yang di dalamnya terdapat proses yang berusaha untuk melihat lebih dalam dan mampu mendapatkan suatu pemahaman lebih baik yang ada pada suatu interaksi (Sarwono,2006:193). Sementara itu, Metode deskriptif merupakan suatu metode di dalam penelitian yang menekuni masalah-masalah pada masyarakat, serta tata cara atau sesuatu yang berlaku dalam lingkungan masyarakat dan situasi tertentu, seperti tentang kegiatan, relasi, sikap-sikap, pandangan-pandangan, proses, hubungan dan pengaruh serta upaya terhadap suatu fenomena (Nazir,2014:43)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Monitoring

Monitoring atau dalam Bahasa indonesianya adalah pengawasan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, hal ini bisa diartikan bahwa pengawasan adalah melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi (KBBI) Pada umumnya monitoring adalah kegiatan atau usaha dengan teliti yang bertujuan untuk mengetahui, meminimalisir bahkan mencegah kesalahan yang tidak sesuai dari apa yang sudah direncanakan agar diketahui sehingga kesalahan tidak menyebar serta agar dapat dilakukan sebuah perbaikan.

Berikut adalah makna pengawasan dari beberapa pakar antara lain sebagai berikut

1. Menurut Sujamto “semua usaha atau kegiatan guna mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya berkenaan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak.” Sujamto,2007:14)
2. Menurut Situmorang pengawasan dimaknai pelaksanaan sebuah rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkelanjutan akan berakibat pada lambatnya, atau tidak terlaksananya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (Manullang,2005:18)
3. Pengawasan merupakan segala proses guna menetapkan suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan, menilai serta mengoreksi jika ada hal yang tidak sesuai dengan rencana awal (Anwar Saiful,2004:127).

Dewasa ini pengawasan sudah mencakup keseluruhan kegiatan seperti pengontrolan, pengecekan, dan monitoring kegiatan. Untuk itu pengawasan memiliki sifat yang menyeluruh dan luas, dengan demikian pelaksanaannya perlu adanya aturan dan norma yang dipatuhi dan dilaksanakan. Berikut aturan dan norma pengawasan: (Amaran,2014:19)

1. Objektif dan menghasilkan data berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan

fakta dan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Berdasarkan dari kebijakan atasan yang objektif artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus berdasarkan keputusan pimpinan yang objektif dan tidak memihak.
3. Preventif bermakna bahwa pengawasan dilaksanakan guna menjamin terciptanya tujuan yang sudah ditetapkan, untuk itu adanya pengawasan berfungsi sebagai alat control guna mencegah terjadinya kesalahan yang sama.
4. Bukan tujuan tetapi sarana, artinya pengawasan tidak dijadikan hanya dijadikan tujuan semata tetapi instrument atau sarana guna menjamin dan meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.
5. Efisiensi dimaknai bahwa pengawasan sejatinya dilakukan secara efisien, bukan menghambat dalam pelaksanaan kerja.
6. Kesalahan bermakna bahwa adanya pengawasan yang dilakukan tidak mencari siapa yang salah akan tetapi apa yang salah, serta factor-faktor yang melatarbelakangi kesalahan itu muncul.
7. Membimbing dan mendidik bermakna bahwa pengawasan harus bersifat membimbing serta mendidik, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.

Mekanisme Monitoring KPID


Komisi penyiaran Indonesia daerah dalam memonitoring dilakukan oleh staff internal dari KPID dan bisa juga dilakukan oleh masyarakat, keduanya memiliki peran yang sangat signifikan dalam berlangsungnya proses pengawasan isi siaran lembaga penyiaran di daerah jawa timur. hal ini menjadi menarik ketika sebuah lembaga benar benar menjamin hak dan mengikutsertakan masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi maupun radio.

Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang

tentang Penyiaran yang berbunyi “Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional” (UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran). Menurut salah satu komisioner saat wawancara peran masyarakat merupakan salah satu amanat dari undang undang, jadi setiap laporan pelanggaran dari masyarakat harus ditindaklanjuti (wawancara dengan Komisioner KPID). Monitoring isi siaran oleh internal kpud dilakukan dengan berpedoman terhadap P3SPS yakni menggunakan metode clip and counting, metode ini adalah proses merekam setiap program acara dari televisi dan radio menggunakan aplikasi yang disinyalir melakukan pelanggaran. Sedangkan laporan yang diajukan oleh masyarakat berupa rekaman video yang diduga melanggar yang selanjutnya video tersebut bisa dikirimkan ke email KPID.

Dalam melakukan monitoring, staff monitoring KPID jatim beberapa kali menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, dalam menentukan sebuah pelanggaran dari sebuah lembaga penyiaran tentu saja para staff monitoring tidak sembarangan, para petugas monitoring selalu berpedoman terhadap buku P3SPS (Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran). Buku tersebut menjadi patokan dari staff maupun komisioner kpud dalam menentukan sebuah tindakan. Selain menggunakan P3SPS, komisi penyiaran Indonesia daerah menggunakan undang undang tentang penyiaran sebagai pedoman. Pada dasarnya pelanggaran isi siaran muncul karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia dan kode etik jurnalis.

Di dalam buku P3SPS terdapat beberapa pasal mengatur tentang isi siaran yang harus dipatuhi, dan berikut adalah beberapa pasal yang sering dilanggar oleh lembaga penyiaran, yakni : pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang norma kesopanan dan kesusilaan, Pasal 24 Ayat 1 dan 2 tentang ungkapan kasar dan makian, Pasal 17 Tentang program siaran bermuatan kekerasan, Pasal 16 Tentang rogram siaran muatan seksual, Pasal 18 tentang muatan program siaran terkait rokok, napza, dan minuman beralkohol, dan yang terakhir Pasal 21 ayat 1-5 tentang Penggolongan program siaran.



Gambar 1. Mekanisme Penjatuhan Sanksi
Sumber : olahan penulis 2020

Mekanisme Penindakan Pelanggaran Isi Siaran

KPID sebagai lembaga yang memegang penuh kendali atas penyiaran di Jawa Timur bertanggungjawab atas kualitas dari siaran lembaga penyiaran. Dalam hal ini KPID memiliki wewenang untuk memberi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran agar tetap sesuai dengan apa yang tertuang di P3SPS. Dalam melakukan proses penindakan pelanggaran isi siaran oleh komisioner terdapat beberapa alur yang harus sesuai dengan P3SPS atau undang-undang. Berikut adalah mekanisme penindakan pelanggaran isi siaran oleh KPID:

Pemberian sanksi dari KPID terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu temuan pelanggaran oleh staff monitoring KPID yang direkap dijadikan satu per-satu bulan. Data pelanggaran tersebut tidak serta-merta bisa dilanjutkan untuk pemanggilan lembaga penyiaran yang melanggar, akan tetapi data yang sudah dikumpulkan tersebut selanjutnya diberikan kepada komisioner yang akan melakukan rapat untuk menentukan pelanggaran mana yang layak dan sesuai dengan P3SPS untuk ditindak lanjuti. Berbeda dengan aduan dari masyarakat yang harus ditindak lanjuti tanpa harus ada pleno dari komisioner. Setelah komisioner melakukan pleno untuk menentukan pelanggaran yang harus ditindak lanjuti.

Selanjutnya yakni pemanggilan lembaga penyiaran yang melanggar untuk memberikan klarifikasi, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi lembaga penyiaran untuk membela diri atas tuduhan pelanggaran yang diberikan oleh KPID selain itu hal tersebut agar tidak menimbulkan kesan KPID adalah lembaga yang otoriter (wawancara dengan Komisioner KPID). Klarifikasi hanya diberikan kesempatan satu kali untuk lembaga penyiaran apabila lembaga penyiaran yang melanggar tidak hadir untuk melakukan klarifikasi maka hilang hak dari lembaga penyiaran untuk melakukan klarifikasi. Pada saat klarifikasi ini pihak dari lembaga penyiaran diwajibkan untuk membawa video dari acara yang diduga melakukan pelanggaran untuk memastikan apakah benar tayangan yang bermasalah tersebut adalah program acara dari lembaga penyiaran tersebut, klarifikasi tersebut merupakan bagian dari agenda sidang pemeriksaan. Setelah melakukan klarifikasi dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan yang dipimpin oleh ketua/wakil komisioner KPID, dan dihadiri sekurang-kurangnya 2 komisioner KPID selain ketua atau wakil ketua. Didalam sidang pemeriksaan ini komisioner membacakan dan menentukan pasal-pasal yang dilanggar oleh lembaga penyiaran. Pada tahap ini lembaga penyiaran tidak bisa mengelak karena sudah diberikan kesempatan untuk klarifikasi dan lembaga penyiaran hanya menunggu pemberian sanksi oleh KPID setelah diadakan pleno dari KPID.

Dinamika Dalam Penindakan Pelanggaran Isi Siaran

Dinamika dalam proses penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran cukup rumit, permasalahan biasanya terjadi baik di internal KPID maupun pihak eksternal yaitu lembaga penyiaran yang melanggar. Berikut adalah dinamika yang sering terjadi saat proses

penindakan isi siaran:

Internal

Dinamika yang pertama adalah permasalahan yang muncul di dalam internal KPID, permasalahan ini sebenarnya memiliki tingkat prioritas yang rendah, kebanyakan yaitu human eror kurangnya koordinasi antara komisioner dan tim monitoring, seringkali salah dalam meng-input terutama tidak sesuai data pelanggaran dengan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Hal ini mengakibatkan tidak diterimanya hal tersebut dan tidak bisa dilanjutkan untuk pemberian sanksi. Kesalahan-kesalahan kecil ini seharusnya bisa diminimalisir. Karena hal ini sangat merugikan.

Eksternal

Dinamika yang kedua adalah permasalahan dari pihak eksternal, sering kali permasalahan ini muncul karena pihak lembaga penyiaran yang melanggar tidak kooperatif selain itu sering lembaga penyiaran mengelak mengakui dia bersalah serta menanggapi pelanggaran tersebut tidak penting, misal pelanggaran tentang klasifikasi isi siaran yang sering dilanggar, padahal hal ini penting agar masyarakat mengerti klasifikasi apa yang mereka tonton. Dinamika ini terjadi saat melakukan klarifikasi pelanggaran dalam agenda sidang sebelum penjatuhan sanksi. Selain itu permasalahan muncul karena pihak lembaga penyiaran tidak hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan. Selain hal tersebut faktor eksternal yang mempengaruhi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang menghambat proses persidangan hal ini dikarenakan dana anggaran KPID tidak dikelola sendiri oleh KPID melainkan diberikan oleh pemerintah provinsi melalui Kominfo, hal ini mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang rusak lama untuk diperbaiki karena menunggu dana yang dianggarkan oleh Kominfo.

KESIMPULAN

Banyak upaya yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur sebagai lembaga yang berwenang mengawasi penyiaran agar tetap sesuai koridor dan cita-cita bangsa yang telah dituliskan di P3SPS. Meskipun akhir-akhir ini banyak yang menilai kinerja KPID hanyalah sebatas lembaga sensor atau lembaga yang kurang kerjaan karena memblokir beberapa program televisi misal kartun spongebob. Akan tetapi hal tersebut sudah sesuai dengan undang-undang penyiaran dan P3SPS. Upaya yang dilakukan oleh KPID diawali dengan pemberian edukasi dengan melakukan sosialisasi P3SPS yang dilakukan ke lembaga penyiaran seluruh Jawa Timur, hal tersebut bertujuan untuk membekali lembaga penyiaran agar tetap menayangkan siaran yang sehat dan tentu saja yang berkualitas. Yang selanjutnya upaya tersebut dilakukan dengan melakukan monitoring isi siaran yang dilakukan oleh staff monitoring yang berguna untuk melakukan pengawasan tayangan televisi maupun radio tetap layak ditonton. Dan yang terakhir pemberian sanksi agar lembaga penyiaran yang melanggar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan selalu berbedoman dengan P3SPS.

Hal yang paling mempengaruhi kinerja dari KPID adalah temuan pelanggaran oleh staff monitoring, sejauh ini monitoring adalah cara paling efisien untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Akan tetapi hal tersebut tidak lepas juga dari peran masyarakat yang membantu melaporkan temuan pelanggaran isi siaran terhadap KPID. Akan tetapi ketika menentukan sebuah pelanggaran KPID harus tetap berpegang teguh objektivitas dan harus preventif dan tidak langsung memberikan sebuah sanksi, akan tetapi harus melalui beberapa tahapan yang harus dipenuhi dimana prosedur pemberian sanksi harus tetap berpedoman atas P3SPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Patrialis. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amran, Suadi. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Jakarta
- Anwar, Saiful (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gloria Madani Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Manullang. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghimia Indonesia
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sedarmayanti. (2010). *Reformasi Adinistrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung : Refika Aditama.
- Setiawan, Andi,. Ulfah, Irma Fitriana, & Haboddin Muhtar. (2015). *Pengantar State Auxillary Agency*. Malang: UB Press
- Sujamto, (2007), *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Syahputra, Iswandi dkk. (2012). *Dinamika Perizinan Penyiaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia*. Jakarta: KPI
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/28/kondisi-industri-penyiaran-sudah-tidak-sehat-kpi-dan-kominfo-diminta-bersikap-tegas-dikutip-pada-21-september-pukul-21.30>
- <https://kbbi.web.id/pengawasan>
- <https://kbbi.web.id/pengawasan>
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Wawancara dengan Komisioner KPID Jawa Timur, 2020